

## KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS<sup>1</sup>

Oleh: Sumiati Usman<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 dan bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. *Staatsblad* 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak Waris, menurut *Staatsblad*, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung. 2. Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711417

Kata kunci: Anak angkat, waris.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada *Staatsblad* tersebut.

Pasal 5 sampai 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 khusus mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa, sejak itulah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, yang antara lain mengatur seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya pengangkatan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang suami, bersama-

sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri anak yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain orang yang diangkat harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya. Apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum. Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga di kemudian hari. Di samping itu, anak laki-laki diyakini oleh kepercayaan mereka sebagai yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Kebanyakan dari masyarakat Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain. Kecuali apabila keluarga merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,

biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan." Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik penduduk asli melalui hukum adatnya, penduduk keturunan Tionghoa melalui *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, dan orang-orang yang beragama Islam dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam. Pangangkatan

anak terdapat beberapa aspek yang terlibat, yaitu pihak dari orang tua kandung, pihak dari orang tua yang mengangkatnya, pihak dari anak angkat dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Pihak dari orang tua kandung adalah pihak yang menyediakan anaknya untuk diangkat, pihak dari orang tua angkatnya adalah pihak dari orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, pihak anak angkat adalah pihak yang akan menjadikan objek untuk dijadikan anak angkat, sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak yang berlaku di suatu negara, tempat anak dan orang tua kandungnya bertempat tinggal, dan juga dapat berarti peraturan-peraturan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat (hukum kebiasaan).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam ?

## C. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

### 2. Jenis Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan : *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917, SEMA No. 6 Tahun 1983, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya yang berhubungan dengan Hukum Waris dan pengangkatan anak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas : Kamus Hukum.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917.

#### 1. Anak Angkat Dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak :
  1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14.

Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.

Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu.

Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga

3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 *Staatsblad* 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 *Staatsblad* 1917 nomor 129.<sup>3</sup>

Pasal 15 sub 2 *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi; suatu tinjauan dari tiga sistrm hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hal. 45

Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.
2. Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.
4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Yang menarik adalah konsekwensi lebih lanjut dari pernyataan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut yang menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917, yaitu bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, tetapi cukup ditetapkan dalam keputusan Pengadilan saja.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan

anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam hukum adat

bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan.

Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

## **2. Kewarisan Anak Angkat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917**

*Staatsblad* 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 12 ayat(1) dari *staatsblad* ini berbunyi, jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi dalam Pasal 12 ayat(1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah).

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, tiap-tiap anak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Pasal ini lebih dititik beratkan kepada ikatan keturunan hubungan darah antara anak dengan orang tua yang dilahirkannya atau dibuahkan sepanjang perkawinan. Perlu kita ketahui bahwa anak

sah mempunyai bagian mutlak dalam warisan dan sesuai dengan bunyi Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antar yang masih hidup maupun selaku wasiat.

*Ordonantie Staatsblad* 1917 No. 129 dalam pasal 12 ayat (2) yaitu Jika suami setelah perkawinannya bubar mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak dianggap telah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibubar karena kematian. Pada pasal ini pembuat undang-undang ada membedakan antara kata-kata *Uit een dan uit het*. Walaupun memang perkawinannya itu pecah karena kematian istrinya. Jadi anak yang diadopsi itu dianggap sebagai anak sah dari si laki-laki itu tapi bukan anak dari bekas istrinya yang telah cerai atau meninggal dunia. Dalam pasal ini juga tidak disebutkan *door echtscheiding onbonthden* (pecah perceraian) karena dengan demikian maka akan diciptakan hubungan antara bekas istri dengan anak.

Dengan demikian menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 bahwa anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain Dari hak mewarisi anak angkat (adopsi) adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

## **B. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum Islam**

### **1. Anak Angkat Dalam Hukum Islam**

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga akhirnya masalah adopsi ini dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

“Allah tidak menjadikan seorang mempunyai 2 hati dalam dadanya, dan tiada pula menjadikan isterimu yang kamu ceraikan dengan zihar menjadi ibumu dan anak angkatmu anakmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Surat Al-Ahzab (33:4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah S.W.T.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut '*tabanni*'. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah *tabanni* (adopsi). Wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau

yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dathurrahman dalam bukunya Ilmu Waris pada halaman 22 :

“Pengambilan anak angkat ini menurut versi terakhir di atas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak di-anugerahi anak oleh Allah S.W.T. Mereka mematrikannya dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anakanak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta dipahalai oleh syara.”

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah S.W.T dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya :

“... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ...”<sup>4</sup>

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain.<sup>5</sup> Dengan demikian, anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.<sup>6</sup>

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak

<sup>4</sup> Maula adalah yang menjadi wali hamba sahaya.

<sup>5</sup> QS An-Nur/24: 32.

<sup>6</sup> QS An-isa'/4: 23.

angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah S.W.T.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas,<sup>7</sup> dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>8</sup>

Syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka

<sup>7</sup> Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka'bah menyebutnya dengan istilah Hahlanah yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak-anak, harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

<sup>8</sup> Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 87.

dan kutukan Allah S.W.T,<sup>9</sup> sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Bukhari :

“Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR Muslim).<sup>10</sup>

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan alamat.
4. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya,

## 2. Kewarisan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil penalaran dari 38 buah kitab fikih yang

<sup>9</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawa'il Bayan ft Tafsir al-Ahkam, (Kairo: Maktabah Al-Iman, tt.), hlm. 263.

<sup>10</sup> Lihat dalam Sahih Muslim hadis nomor 2433.

selama ini berada dan dikaji oleh kalangan ulama dan pendidikan Islam, akan tetapi ada juga yang menentang kehadirannya di Indonesia, memang ada kemungkinan mereka keberatan tercampurnya mazhab dan aliran seakan-akan pemilihan yang ringan-ringan saja yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah perasaan keadilan hukum masyarakat. Sangatlah kecewa anak angkat atau sebaliknya yang telah bertahun-tahun bersama orang tua angkat merawat dan menjaganya, akan tetapi ketika orang tua angkat atau sebaliknya meninggal dunia, anak angkat harus angkat kaki dari rumah yang selama ini ditempati bersama. Anak angkat harus meninggalkan rumah, karena harta ini akan diserahkan untuk ahli warisnya atau Baitul mal. Perasaan kecewa ini juga akan dialami oleh orang tua angkat yang telah meninggal, karena tidak sempat membalas jasa-jasa anak angkatnya.

Keberadaan wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah suatu yang aneh. Hal ini disebabkan adanya suatu kepastian wasiat, walaupun si mati tidak berwasiat. Dalam hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh ahli waris. Sebagaimana dapat dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962 No. 291/K/SIP/1962, menetapkan menurut adat pemberian yang merugikan ahli waris yang bersangkutan. Disamping itu juga tidak ada sebab antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam Islam diatur siapa saja dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin dalam ayat berlaku bagi hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua menantu, dan anak tiri yang ibunya telah diagauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang

tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ditetapkan ulama fikih berdasarkan *mafhum mukhalafah*. Sesudah itu turun juga wahyu yang menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk dalam kelompok ahli waris.

Sebagai gantinya Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama,

karena berkaitan dengan Kaidah Hukum Islam.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *Staatsblad* 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak Waris, menurut *Staatsblad*, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung.
2. Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari

perselisihan di belakang hari, dan juga kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan Sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

2. Disarankan kepada Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-Undang Pengangkatan Anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan kewarisan bagi anak angkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ymuu, Jakarta, 1965.
- Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X.
- Hadikusuma, Hilman., *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1987..
- Kamil, Ahmad., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kusumaatmaja, Mochtar., *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung,, 1975.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Nasution, Amin Husein., *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012.
- Perangin, Effendi., *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
- Rahman, Fatchu., *Ilmu Waris*, Al - Maarif, Bandung, 1981.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Soekanto, Soerjono., *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.

-----., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Sutantio, Retnowulan., *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

Wigjodipoero, Soerojo., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Zaini, Muderis., *Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistrm Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

**Website :**

Diah T`riani Puspita Sari, *"Implementasi Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia"*. Tersedia di <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/129190-T%2026919-Implementasi%20pengaturan-Literatur.pdf>